



PT. RISMA BUKIT BARISAN

INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER
WAREHOUSING & TRANSPORTATION

SURAT KETERANGAN

No. 54/SK/RBB/V/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : H. Mudjiono

Jabatan : Kepala Bagian Operasi
PT. Risma Bukit Barisan Semarang

Menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama : A.M. Sutarno

Nomor Induk : 95.21.0014

Jurusan : Hukum

Dari PT : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Telah menjalankan research/penelitian/praktek kerja di PT. Risma Bukit Barisan Semarang, mulai tanggal 15 April 2002 sampai dengan tanggal 14 Mei 2002.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA III
CABANG TANJUNG EMAS

S U R A T - K E T E R A N G A N

NO : KP.2.04/4/8/TMS-2002

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : DIDIEK SOETIKNO , SH
JABATAN : Koordinator Pendidikan
PT (PERSERO) Pelabuhan Indonesia III
Cabang Tanjung Emas .

Menerangkan bahwa Siswa / Mahasiswa tersebut dibawah ini :

NAMA : A.M. SUTARNO
NOMOR INDUK : 95.21.0014
JURUSAN : HUKUM
DARI SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Telah menjalankan Research / Penelitian / Praktek Kerja di PT.(PERSERO)
Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Emas , mulai tanggal
20 Juni 2002 sampai dengan tanggal 27 Juni 2002.....

2. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIBUAT DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 29 Juni 2002.....

Mengetahui :
MANAJER UMUM

KOORDINATOR PENDIDIKAN

BAMBANG PRIYANTO,SH



DIDIEK SOETIKNO , SH



Jl. Coaster No. 10 Pelabuhan Semarang 50174
Telepon, 3545721, 3548666
Telex - 22305, Fax, - 3542649
Tromol Pos, 819
HTTP : //TGEMAS.PP3.CO.ID
EMAIL : TGEMAS@IDOLA.NET.ID



**PERSEROAN² TERBATAS,
PERSEROAN² FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN² KOPERASI**

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 11/1 — 1972 No. 3.

Pengumuman dalam Berita-Negara R. I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-undang Per Niagara:

PERSEROAN TERBATAS.

P.T. "RISMA BUKIT BARISAN".

Nomor 25.

Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal sebelas Oktober scribu sembilan ratus enam puluh sembilan. Berhadapan dengan seja, Sjahrim Abdulmaman, atas kekuatan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal dua belas Djuni scribu sembilan ratus enam puluh lima, nomor J.A. 7/4/14, terakhir juncto tanggal sepuluh Djuni scribu sembilan ratus enam puluh sembilan, nomor J.A. 7/7/2, Wakil Notaris di Djakarta, dengan dibediri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saja, notaris dan akan disebutkan dibawah ini:

Tuan Sarta Hans Simandjuntak, pedagang, bertempat tinggal di Djakarta, menurut keteranganannya dalam hal ini bertindak:

- a. untuk dirinya sendiri.
- b. mendjalani sclaku kuasa lisau dari dan karena itu untuk dan atas mana, seberapa perlu menguatkan, mendjamin dan mengikatkan diri dari nionja Hertha Lyra Silitonga, partikelir, bertempat tinggal di Djakarta.

Penghadap jang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa ia dan pemberi kuasa, bersama-sama dengan ini mendirikan suatu perseroan terbatas, demikian dengan tidak mengurangi

izin dan pengesahan dari instansi jang berwadibjib, mengenai pendirian perusahaan-perusahaan, dengan anggaran dasar jang disusun sebagai berikut :

N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n.

Pasal 1.

Perseroan ini bernama perseroan terbatas : P.T. "Risma
Bukit Barisan", dan berkedudukan di Djakarta, dengan
tjabang-tjabang dan kantor-kantor perwakilannya di tempat-tempat
lain jang akan ditetapkan oleh direksi kemudian.

M a k s u d d a n t u d j u a n.

Pasal 2.

Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah :

1. Berusaha dibidang expedisi muatan kapal laut, termasuk diantara-nja pergudangan, inkiliring uitklaering serta angkutan laut,
 2. Mendjalankan usaha pengangkutan umum, termasuk angkutan darat,
 3. Berindak selaku agen perkapanan pada umumnya.
- Untuk mentapai maksud dan tujuannya, perseroan dapat me-ngadakan kerja sama, turut mengambil bagian atau mengambil kepentingan-kepentingan dalam perusahaan-perusahaan lain jang sama atau hampir bersamaan maksud dan tujuannya dengan perseroan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk kepeninginan dan perhitungan orang lain atas dasar komisi.

W a k t u.

Pasal 1.

Perseroan ini didirikan untuk dijangka waktu tujuh puluh lima tahun lamanya dan bermula pada hari diprolehnja persetujuan dan pengesahan atas anggaran dasar ini dan setelah didastarkan pada Pengadilan Negeri ditetapkan kedudukan perseroan serta

diurnumkannya anggaran dasar tersebut dalam Berita-Negara, demikian dengan mengindakau apa jang dicetakpan dalam pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan.

M o d a l.

Pasal 4.

Modal dari perseroan ini berjumlah : Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah) dan terbagi atas 100 (seratus) helai saham jang masing-masing saham tersebut bernilai Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah) nominal.

Modal dari perseroan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pesero dari perseroan dengan uang tunai atau dengan perantaraan bank untuk kas perseroan jaitu 25 (dua puluh lima) helai saham, berjumlah Rp. 250.000,— (dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh :

1. Pesero tuan Sorta Hans Simandjuntak tersebut, mengambil bagian dan menjutor penuh 15 (lima belas) helai saham ber-jumlah seratus lima puluh ribu rupiah Rp. 150.000,—
2. Pesero rjenja Hertha Lyra Silitonga mengambil bagian dan menjutor penuh 10 (sepuluh) helai saham berjumlah seratus ribu rupiah — 100.000,—

Saham-saham jang tinggal akan dikeluarkan menurut kebutuhan modal bekerja dengan sjarat-sjarat dan harga jang akan dietapkan oleh direksi perseroan asal sadja tidak bernilai dibawah pari.

Modal perseroan seluruhnya harus sudah dikeluarkan dalam waktu sepuluh tahun sesudah perseroan ini bermula ketjuali jika waktu ini diperpanjang oleh jang berwadibjib bila pada waktunya masih dibarus-kan atas permintaan direksi jang berkuasa memadujukan permintaan ini dengan tidak usah mendapat ketuasaan lagi.

S a h a m - s a h a m.**Pasal 5.**

Setiap saham bertuliskan nama pemiliknya.

Saham-saham itu diberi nomor urut dan ditanda-tangani oleh direktur dan (salah seorang) komisaris dan disertai dengan tanda-tanda deviden.

Setiap saham dilengkapi dengan talon, guna mendapatkan tandatanda deviden dan talon berikutnya.

Pemegang-pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar perseroan dan kepada keputusan rapat umum para pemegang saham yang diambil sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

Saham-saham perseroan hanja dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan-badan hukum jang para pesero atau para anggotanya terdiri dari Warga Negara Indonesia, sjarat manu harus dimuat pada setiap helai saham.

Bilamana suatu saham karena warisan atau sebab apapun dianut ketangan bukan warga negara Indonesia, maka dalam jangka waktu satu tahun harus menjerahkan saham tersebut kepada orang atau badan jang boleh memiliki dan apabila setelah jangka waktu tersebut saham itu belum diserahkan, maka pembayaran deviden atas saham itu akan dibekukan dan suara jang dikeluarkan dalam rapat untuk saham itu tidak sjah.

Bilamana suatu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang maka perseroan hanja mengakui satu orang sebagai pemiliknya dalam daftar saham.

Untuk saham-saham direksi mengadakan daftar dan dalam daftar itu ditulai nomor saham, nama dan alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lainnya jang dianggap perlu.

Baliknamu suatu saham dilakukan oleh direksi atas kekuatan akia pengoperan (overdrach) jang ditanda-tangani oleh orang jang memastikan dan orang jang mendapatkan atas kekuatan surat-surat jang menurut perimbangan direksi tukup menjalankan pindahnya saham ketangan lain (overgang) denikian dengan tidak mengurangi apa jang ditetapkan dalam ajat 3 pasal ini.

Bilik nama itu ditulai baik dalam daftar saham maupun pada surat sahamnya, tjetutan-jjetutan mana hanja ditanda-tangani oleh direksi, demikian dengan tidak mengurangi apa jang direksi dalam pasal 43 Kitab Undang-undang Hukum Perdagaan. Orang-orang jang bersama-sama memiliki suatu saham haruslah menunduk seorang dari mereka sebagai pemiliknya, untuk mana saham tersebut ditulis atas namanya.

Pasal 6.

Surat-surat saham, dividen atau talon jang tidak dapat dipakai lagi atas permohonan dengan tulisan jang dialamatkan kepada direksi perseroan dan atas penjerahan surat jang tak dapat dipakai lagi itu ditukar dengan surat jang baru, jang nomor suria sama dengan nomor surat aslinya, demikian atas biaya jang mengadujukan permohonan itu.

Surat aslinya dihapuskan oleh direksi dalam rapat umum para pemegang saham jang berikut, hal mana diseburkan dalam notulen rapat.

Bilamana surat-surat jang dimaksudkan dalam ajat pertama hilang sama sekali, maka kepada barang siapa jang mengadujukan permohonan dengan tulisan kepada direksi untuk mendapatkan duplikatnya, dapat diberikan atas biaya jang mengadujukan permohonan itu, manakala ia dapat mengadujukan bukti jang dapat diterima oleh direksi bahwa surat-suratnya itu benar-benar hilang.

Pemberian duplikat untuk surat-surat jang hilang itu diberitahuhan dengan iklan dalam warta resmi.

Karena pemberian duplikat menurut pasal ini, maka surat-surat aslinya menjadi tidak berharga lagi.

P e n g u r u s a n.**Pasal 7.**

Perseroan ini dipimpin dan diurus oleh suatu direksi jang terdiri dari sedikit-dikitnya seorang direktur dan dibawah pengawasan dari sedikit-dikitnya seorang komisaris.

atau mempertanggungkan dengan tjara lain kekajaan perseroan, untuk mengikat perseroan sebagai pendjamlin (borgc atau avaliste) semuanya itu dipelukan persetujuan tertulis atau tanda-tangan dari komisaris.

Dengan tidak mengurangi tanggung-djawabnya sendiri direksi berkuasa mengangkat seorang kuasa atau lebih jang kekuasaannya diatur dalam surat kuasa tersebut.

Pasal 9.

Pengangkatan anggota direksi dan komisaris dilakukannya untuk djangka waktu 5 (lima) tahun lamanya.

Kepada anggota direksi dan komisaris dapat diberikan gadji dan atau tundangan bulanan jang djumlahnao ditetapkan oleh per-mupakaten dari direksi dan komisaris.

Bilamana jabatan anggota direksi dan atau komisaris karena apapun djuga mendjadi lowong, maka dalam satu bulan setelah lowongan iuu terjadi, diadakan rapat umum para pemegang saham untuk mengisi lowongan tersebut.

Selama dijabatan direktur utama lowong dan penggantinya belum diangkat, maka direktur lainnya mendjalankan pekerjaan direktur utama dengan kekuasaan jang sama.

Pasal 8.

Direktur Utama bila ja sakit, bergerian atau berhalangan karena sebab lain, hal mana tidak usah ternjata kepada orang lain, maka salah seorang direktur lainnya ditunjuk mewakilinya berhak dan ber-kuasa beritindak atas nama direksi.

Direksi berhak dan berkuasa mewakili dan mengikat perseroan baik dimuka maupun diluar pengadilan dan berhak melakukan buat dan atas nama perseroan segala perbuatan milik dan segala perbuatan pengurusan, demikian dengan batas-batas sebagai berikut:

untuk mendapatkan atau melepasan barang jang tak bergerak dan perusahaan-perusahaan, untuk memindjam atau memindjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang per-seroan pada rekening bank jang telah dibuka), untuk mengadaikan

6

Komisaris melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan direksi.

Komisaris (masing-masing) dan atau bersama-sama berhak melihat buku-buku dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan kas untuk verificatic dan kekajaan perseroan dan berhak masuk pekarangan-pekarangan, gedung gedung jang dipergunakan oleh perseroan.

Direksi berwajib memberi segala keterangan tentang perseroan jang dikehendaki oleh komisaris.

Komisaris setiap waktu dengan suara jang sungguh terbanjuk dapat memberhentikan anggota direksi untuk sementara (scorsen) bila ia melakukan tindakan jang berentangan dengan anggaran dasar per-soroan atau dengan maksud dan tujuan perseroan atau melalaikan kowadjiannja, akan tetapi dengan kewajiban memberihentikan kepada rapat umum para pemegang saham jang harus diadakan dalam wakru satu bulan sesudah pemberhentian sementara iuu, rapat mana hanja berhak dan berkuasa untuk memutus apakah anggota direksi jang dibehentikan untuk sementara, diberhentikan untuk sementara itu selah anggota direksi jang dibanggil dengan selajaknya.

Bila rapat itu tidak diadakan dalam waktu satu bulan tadi, maka pemberhentian sementara tadi dengan sendirinya tidak berlaku lagi (verval van rechtwege).

Pembukuan dan tanggung jawab.

Pasal 10.

Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember seribu sembilan ratus tudjuh puluh.

7

Selambat-lambatnya dalam tiga bulan sesudah buku-buku itu ditutup direksi membuat neraja dan perhitungan laba-rugi jang setelah diperiksa oleh komisaris bersama-sama dengan laporan tahunan direksi mengenai pengurusannya, surat-surat tahunan (jurnalukken) lainnya jang mengenai per tanggungannya djawab, selama sedikit-dikitnya empat belas hari sebelum rapat tahunan dari para pemegang saham dile takkan dikantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

Dalam rapat umum tahunan dari para pemegang saham jang diadakan di tempat jang ditentukan kemudian dan selambat-lambatnya dalam bulan Djuni tiap-tiap tahun, jang pertama kalinya selambat-lambatnya dalam bulan Djuni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu, neraja dan perhitungan laba-rugi diadujukan untuk mendapatkan pengesahan dari rapat.

Pengesahan surat-surat itu memberi pembebasan dari tanggung diajawab sepenuhnya kepada anggota direksi dan komisaris dari tanggung diajawabnya terhadap tindakan-tindakan yang diakukan oleh mereka dalam tahun jang lampau.

R a p a t u m u m p a r a p e m e g a n g s a h a m .

Pasal 11.

Rapat-rapat umum para pemegang saham diadakan bila direksi atau komisaris-komisaris menganggapnya perlu dan harus diadakan bila seorang pemegang saham atau lebih jang mewakili sedikit-dikitnya seperlima dari modal jang telah dikeluarkan memintanya dengan memberitahukan sejara tertulis terhadap hal hal jang akan dibijarkan.

Dalam hal ini direksi berwajib mengadakan rapat umum para pemegang saham dalam satu bulan setelah permintaan akan itu diterima, untuk rapat mana harus diadakan panggilan menurut aturan jang tertera dalam pasal berikut.

Bilamana tidak diadakan rapat umum para pemegang saham dalam waktu satu bulan itu, maka orang (orang) jang memanda-tanganai permintaan tadi berhak mengadakan panggilan sendiri dan rapat jang diadakannya dengan tjiara demikian memiliki seorang hadirin sebagai ketua dan berhak serta berkuasa untuk mengambil keputusan. Keputusan jang mengikat bila soal-soal jang diadujukan pada rapat oleh semua hadirin dianggap mendesak (urgent).

P a n g g i l a n .

Pasal 12.

Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan iklan sedikitnya empat belas hari sebelum rapat dalam satu surat kabar harian atau lebih jang terbit di tempat kedudukan perseroan.

Dalam Panggilan itu disebutkan tempat, tanggal, dan djam serta dimana dan pada waktu mana rapat itu akan diadakan, terutama soal-soal jang dimaksudkan dalam pasal 17.

Panggilan dilakukan oleh direksi ketujuh jika rapat dikhendaki oleh komisaris, dalam hal mana panggilan dilakukan oleh komisaris itu, demikian dengan tidak mengurangi apa jang ditentukan dalam pasal 11 ajat terakhir.

Bilamana semua pemegang saham hadir atau diwakili pada rapat, maka tidak perlu dilakukan panggilan lebih dahulu dan rapat sematajitu boleh diadakan dimanapun dijuga, asal saja dalam wilayah Republik Indonesia, dan berhak mengambil keputusan-jang mengikat.

Pasal 13.

Rapat-rapat umum para pemegang saham bilamana dalam anggaran dasar ini tidak ada aturan lain dipimpin oleh Direktur utama, bila ia tidak ada pada rapat oleh direktur lainnya, dan bilamana direktur utama dan direktur lainnya tidak ada pada rapat, oleh komisaris, bila dijuga direktri dan komisaris tidak ada pada rapat oleh (salah seorang) ketua jang dipilih dari para hadirin.

Dari segala sesuatu jang dibijarkan dan diputuskan dalam rapat diadakan notulen jang ditanda-tanganai oleh ketua sebagai pengetapan dan bila mungkin oleh seorang pemegang saham jang hadir.

Isi notulen itu berlaku sebagai bukti lengkap terhadap semua pemegang-pemegang saham.

Penanda-tanganan ini tidak perlu bilamana dari apa jang dibijarkan dalam rapat dibuat suatu berita-ajara notaris.

Pasal 14.

Kepulusan-keputusan rapat umum para pemegang saham diambil dengan suara jang terbanjak, ketjuali djipta dalam anggaran dasar ini ada penetapan lain.

Tiap-tiap saham memberikan hak untuk mengeluarkan satu suara, demikian dengan ketentuan bahwa:

seorang pemegang saham untuk diri sendiri atau wakilnya tidak boleh mengeluarkan lebih dari enam suara, scorang pemegang saham untuk diri sendiri bersama-sama dengan (para) pemegang saham lain jang diwakilinya atau wakil dari dua orang pemegang saham atau lebih boleh mengeluarkan lebih dari dua belas suara.

Para pemegang saham dapat mewakili dirinya para rapat kepada orang lain dengan memakai surat kuasa, akan tetapi para anggota direksi dan komisaris dan pada umuranya orang-orang jang bekerja pada perseroan tidak diperbolehkan bertindak sebagai kuasa pada pemungutan suara dalam rapat umum para pemegang saham.

Suara jang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sijah.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat jang tertutup dan tidak ditanda-tangani dan mengenai hal-hal lain semaniasa dengan lisson.

Bilamana djumlah suara jang setuju dan tidak serudju sama banjarknia, maka mengenai diri orang ditetapkan dengan djalan undian.

Sedangkan mengenai hal-hal lain usulnya dianggap ditolak.

Pembagian keuntungan

Dijkalau perhitungan laba rugi dari suatu tahun menundjukkan kerugian jang tak dapat ditutup dengan dana tjadangan, maka kerugian itu akan tinggal tetap dijelat dan dipikul dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya akan dianggap tidak diperoleh laba selama kerugian jang terjat dan terpiku dalam perhitungan laba rugi itu belum terbajar seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan jang berwajib.

Deviden jang tidak diambil dalam lima tahun setelah dapat dibajaran, tidak dibayar lagi dan dimasukkan dalam dana tjadangan atau perhitungan laba rugi.

Dana tjadangan

Pasal 16.

Untuk menutup rugi-rugi jang diderita dapat diadakan dana tjadangan jang djumlahlabnya ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham, dengan ketentuan sedikit-dikitnya 20% (dua puluh persen).

Dana tjadangan dapat dipergunakan sebagai modal bekerjia dan untuk tudjuan lain, menurut putusan rapat umum para pemegang saham untuk keperluan perseroan.

Bunga dan keuntungan-keuntungan lain jang didapat dengan dana tjadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Perobahan anggaran dasar

Pasal 17.

Perobahan anggaran dasar ini diantaranja memindahkan tempat kedudukan perseroan, merubah nama dan tudjuan perseroan, memperpanjang lamarja perseroan berdiri, membubarkan perseroan sebelum waktunja termaksud dalam pasal 3 terakhir, merubah modal perseroan jang ditempalkan (geplastik kapital) hanja dapat dilakukan atas kekuatan rapat umum para pemegang saham jang diadakan dengan sengaja untuk maksud itu dan rapat itu harus dihadiri oleh sedikit-dikitnya tiga perempat dari djumlah saham jang dikeluarkan dan tiga perempat dari djumlah suara jang dikeluarkan setuju dengan usul jang bersangkutan.

Sepandjang mengenai pengurangan modal jang ditempatkan direksi atau beberapa surat kabar jang terbit ditempat kedudukan perseroan.

Bilamana dalam rapat sematajam itu tidak diwakili djumlah saham empat belas hari dapat diadakan rapat baru dengan sjarat-sjarat jang dapat mengambil keputusan tentang hal-hal jang diadujkan pada rapat kedua dan tak dapat diputus dalam rapat pertama, asal diajui usul jang bersangkutan.

Jang ditentukan dalam ajat pertama pasal ini, maka setjeput-tjeputna sama seperti jang dibutuhkan untuk rapat pertama dan rapat ini dapat mengambil keputusan tentang hal-hal jang diadujkan pada rapat tiga perempat dari djumlah suara jang dikeluarkan menjelut berwadjib, bila pada waktunya masih diperlukan.

L i k w i d a s i .

Pasal 18.

Bilamana perseroan bubar karena wakunja perseroan berdiri telah perseroan dipailikan sejelah insolvensi atau karena sebab-sebab jang dimaksud dalam pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Perniaaan, maka likwidasi jang dilakukan oleh direksi dibawah pengawasan ko-keputusan lain, anggaran dasar perseroan sedapat mungkin berlaku hingga rapat jang mngesahkan perhitungan likwidasi jang terakhir.

Jang melakukan likwidasi diwadibukkan mendasarkan keputusan pembubaran perseroan pada Panitera Pengadilan Negeri jang bersangkutan dan mengumumkannya dalam Berita-Negara dengan menanggil para kreditor.

Jang melakukan likwidasi juga diwadibukkan mengumumkan re-

tjana pembagian saldo untung (baig saldo) dari likwidasi dalam Berita-Negara.

T e m p a t t i n g g a l (d o m i c i l i e).

Pasal 19.

Untuk hal-hal jang mengenai perseroan para pemegang saham dianggap bericampat tinggal pada aliansat setgaimana dijatuhan dasar jang dimaksudkan dalam pasal 5.

Pasal 20.

Hal-hal jang tidak diatur.

Hal-hal jang tidak diatur atau tidak tjuukup diaturna dalam anggaran dasar ini, diputus oleh rapat umum para pemegang saham. Seterusnya penghadap jang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan:

- I. bahwa menimpang dari apa jang ditentukan dalam pasal 7 sepadjang mengenai tjara pengangkatan direksi dan komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai:

Direktur

Komisaris

: njonja Hertha Lyna Silionga.

Pengangkatan-pengangkatan tersebut setelah diterima baik oleh masing-masing jang bersangkutan harus diukatkan pada rapat umum jang pertama kali diadakan.

- II. bahwa penghadap dan

baik bersama-sama maupun masing-masing dengan ini diberi kuasa dengan hak substisi kepada orang lain, untuk memohon persetujuan dan pengesahan jang berwadjib atas anggaran dasar ini dan mengadakan perubahan- perubahan serta penambahan-penambahan jang bersifat bagaimanapun djuga pada anggaran dasar ini jang diperlukan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan itu, akan itu mengajukan permohonan-permohonan, menanda-tangani permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, memilih tempat tinggal dan selanjutnya melakukan segala sesatu jang diperlukan.

Achirnya penghadap jang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan;

bahwa para pendiri perseroan, baik masing-masing maupun setjara tanggung renteng beranggung djawab terhadap kenjataan diselorinya modal jang diempatkan.

Penghadap telah dikenal oleh saja, notaris.

Dari segala sesatu jang tersebut diatas, maka dibuatlah:

A k t a i n i .

PEROBAHAN ANGGARAN DASAR.

Dibikin sebagai minit dan dibatujakan serta ditanda-tangani di Djakarta, pada hari dan taanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh tuan-tuan Sukmadi dan Tulus Hadipranoto, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan kedua-duanya bertempat tinggal di Djakarta, sebagai saksi.

Naskah ini termasuk pada Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 3 September 1971 No. J.A. 5/149/21.

Diketahui :

Direktur Direktorat Perdata;

u.b.

Kepala Dinas Badan Hukum,
Nj. SUBANDIJAH SUBANDI.

Pada ini hari, Sabtu, 18 Nopember 1971, akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Djakarta Selatan — Barat, dibawah No. 74.

Panitera,
SULIS SUGUTO.

Ongkos-ongkos:

Pembukuan	Rp. 160,—
Upah tulis	" 10,—
	<hr/>
	Rp. 170,—

Dibikin sebagai minit dan dibatujakan serta ditanda-tangani di Djakarta, pada hari dan taanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh tuan-tuan Sukmadi dan Tulus Hadipranoto, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan kedua-duanya bertempat tinggal di Djakarta, sebagai saksi.

Nomor : 31.

Pada hari ini, hari Djum'at tanggal dua puluh Agustus seribu sembilan ratus tudjuh puluh satu.
Hadir dihadapan saja, Jony Frederik Berthold Tumbelaka Sinjal, notaris di Djakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi jang akan disebut dibawah ini.

Tuan Sukmadi, pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Djakarta.

Penghadap terlebih dahulu menarangkan;

Bahwa berdasarkan akta tertanggal sebelas Oktober seribu sembilan ratus enam puluh sembilan, nomor 25, jang diperbaui dihadapan tuan Sjahrim Abdulumman, pada waktu itu wakil notaris di Djakarta, telah didirikan perseroan terbatas: P.T. "Risma Bukit Barisan", berkedudukan di Djakarta dan kepada penghadap telah diberikan kuasa untuk memohon persetujuan dan pengesahan dari jang berwajib, terhadap anggaran dasar perseroan tersebut, serta melakukan segala perobahan atau penambahan jang mungkin harus diadakan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tersebut.

Bahwa untuk memenuhi keberatan-keberatan dari jang berwajib, untuk memberikan persetujuan dan pengesahan tersebut penghadap jang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini mengadakan perobahan-perobahan seperti berikut:

- I. Pasal 2, sub 1, 2 dan 3, dihapus, dan diganti dengan kalimat-kalimat seperti berikut:
mendjalankan usaha jang ditujukan kepada pengurus-an dokumen-dokumen dan pekerjaan jang menjangkut penerima-an, penjerahan muatan jang diajakut melalui lautan, untuk diserahkan/diterima dari perusahaan pelajaran untuk kepenting-an pemilik barang.
- II. Pasal 11, sebelum ajat satu, ditambah dengan satu kalimat jaitu :
semua rapat umum pemgang saham diadakan di tempat kedudukan perseroan.

Achirnya penghadap jang berindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan, bahwa kekuasaan jang diberikan kepadaan seperi tersebut diatas, berlaku pula bagi perobahan berdasarkan akta ini. Penghadap telah dikenal oleh saja, notaris. Dari segala sesuatu jang tersebut diatas, dibuatlah:

Akta ini.

Dibikin sebagai minit dan dibatijakan serta ditanda-tanganai di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini dengan dibadir oleh tuan Mohammad Waras Gazali dan nona Lucia Mudjianti, kedua-duanya partikejur, dan kedua-duanya bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi. Segera setelah akta ini dibatijakan oleh saja, notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tanganai oleh penghadap, saksi-saksi dan saja, notaris. Dilangsungkan dengan tanpa perobahan. Asli akta ini telah ditanda-tanganai setiukupnya.

Diberikan untuk salinan jang sama bunjinja.

Notaris Djakarta,

J.F.B.T. SINJAL.

Naskah ini termasuk pada Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 3 September 1971 No. J.A. 5/149/21.

Diketahui :

Direktur Direktorat Perdata;
u.b.

Kepala Dinas Badan Hukum,
Nj. SUBANDIJAH SUBANDI.

Pada ini hari, Sabtu, 18 Nopember 1971, akte ini telah didafstar-kan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Djakarta Selatan — Barat, dibawah No. 75.

Panitera,

SULIS SUGITO.

Ongkosongkos :
Pembukuan Rp. 30,-
Upah tulis 10,-
Rp. 40,-

Membajua;

- I. Surat permohonan tertanggal 29 Oktober 1969 No. 62/S.A./69 dari Sdr. Shahrim Abduman, dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut dibawah ini;
- II. Surat Sekretaris Direktorat Djenderal Perhubungan Laut tertanggal 29 Djuli 1971 Nomor 189/B5/71, jang ditudujukan kepada Departemen Kehakiman di Djakarta;

Menimbang bahwa dalam naskah pendirian tidak terdapat hal-hal jang berentanggan dengan sijarat-sijarat jang biasa diperlukan untuk pengesahan pendirian perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk mengesahkan pendirian perseroan terbatas jang dimaksud;

Menutuskan :

Berdasarkan Hukum jang berlaku untuk perseroan terbatas memerlukan pengesahan atas naskah pendirian perseroan terbatas: P.T. "Risma Bukit Barisan", berkedudukan di Djakarta, jang dibuat pada tanggal 11 Oktober 1969 Nomor 25 dihadapan Wakil Notaris Sjahrim Abdumanan jang berkedudukan di Djakarta dan diperbaiki dengan naskah tertanggal 20 Agustus 1971 Nomor 31, jang dibuat dihadapan Notaris J.F.Z.T. Sinjal jang berkedudukan di Djakarta.

Menjalakan bahwa perseroan terbatas ini baru menjadi suatu badan hukum, setelah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman, pendaftaran pada Pengadilan Negeri jang bersangkutan dan penggunaan anggaran dasarannya dalam Tambahan Berita-Negara Republik Indonesia.


Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Dasiar tersebut:
Direktur Djektorat Perdata;
u.b.
Kepala Dinas Badan Hukum,
Nj. SUBANDIJAH SUBANDI.

Bea meterai modal berjumlah Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) telah dilunaskan sebagaimana mestinya.

Kepada

Jth. Sdr. Sijahrim Abdulmanan
Kuasa dari P.T. "Risma Bulkit Barisan"
Djl. Surjo 63 pav
Kebajoran Baru
di
DJAKARTA.



Pada ini hari, Sabtu, 18 Nopember 1971, akte ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Djakarta Selatan — Barat, dibawah No. 74.

Panitera,

SULIS SUGITO.

Ongkosongkos:

Pembukuan	Rp. 160,-
Upah tulis	" 10,-
	<u>Rp. 170,-</u>



PERSEROAN² TERBATAS,

PERSEROAN² FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN² KOPERASI

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 28/9 — 1979 No. 78.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan:

PERUBAHAN.

"P.T. RISMA BUKIT BARISAN."

Nomor 21.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan).

Berhadapan dengan saya, Mohamad Ali, Notaris di Jakarta, dengan hadirnya saksi-saksi yang telah saya, notaris, kenal dan akan disebut dalam akhir akte ini:

Tuan Raden Abdur Rachman Afandi, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat Kecil nomor 45.

Penghadap dikenal oleh saya, notaris.

Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:
bahwa dalam rapat umum Juar biasa para pemegang saham dari perseroan terbatas bernama: "P.T. Risma Bukit Barisan" berkedudukan di Jakarta, yang anggaran-dasarnya setelah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib diumumkan dalam Tambahan nomor 12 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 (sebelas) Januari 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) nomor 3, rapat nama icalah diselenggarakan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 1 (satu) Maret 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) telah di-

ambil keputusan untuk memperbesar modal perseroan dengan mnganakan perubahan pada anggaran-dasarnya, satu dan lain seperti ternyata dari risalah rapat tersebut yang dibuat di bawah-tangan bermetri cukup dan dilekatkan pada aseli akte ini; bahwa penghadap telah diberi kuasa oleh rapat itu untuk melaksanakan keputusan rapat tersebut dengan akte resmi.

Berdasarkan kekuasaan yang telah diberikan kepadaanya, tersebut penghadap selanjutnya menerangkan dengan ini dengan tidak mengungkapkan persetujuan dari pihak yang berwajib untuk memberi pengesahannya mengadakan perubahan pada anggaran-dasar perseroan terbatas „P.T. Risma Bukit Barisan” tersebut sebagai berikut:

Pasal 4 (empat) ayat pertama diubah dan selanjutnya ayat itu diganti sebagai berikut :

„Modal dari perseroan ini berjumlah Rp. 50.000.000,— (lima puluh juta rupiah) dan terbagi atas 100 (seratus) helai saham, masing-masing saham tersebut bernilai Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah) nominal;

dari saham-saham tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pesero dari perseroan dengan uang tunai atau dengan perantaraan bank untuk kas perseroan, yaitu 30 (tiga puluh) helai saham berjumlah Rp. 15.000.000,— (lima belas juta rupiah), oleh:

1. pesero Soria Hans Simandjuntak mengambil bagian dan menyetor penuh 20 (dua puluh) helai saham berjumlah Rp. 10.000.000,— (sepuluh juta rupiah) dan
2. pesero Hertha Lyna Silitonga mengambil bagian dan menyetor penuh 10 (sepuluh) helai saham berjumlah Rp. 5.000.000,— (lima juta rupiah)."

S e b a g a i y a n g t e l a h d i j u r a i k a n .

Dibunyi dan diangungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dihadiri oleh tuan Piel Leatenia dan nona Tri Iswatiningsih, kedua-duanya pegawai notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Akte ini dengan segera setelah-saya, notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, dianda-tangani oleh penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, notaris.

2

Panitera,
R. SOEWITO.

Akte ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 21 Mei 1979 No. Y.A. 5/112/6.

Diketahui :

Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan;
u.b.
Direktur Perdata;
u.b.
Kepala Sub Direktorat Badan Hukum.

Ny. SUBANDIJAH SUBANDI
NIP. 040004445.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 24 Juli 1979 akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 3400.

Ongkos-ongkos :	
Pembukuan	Rp. 1.000,-
Upah tulis	Rp. 300,-
Jumlah	Rp. 1.300,-

3

KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 21 Mei 1979 nomor Y.A. 5/112/6.

MENTERI KEHAKIMAN :

Membaca Surat permohonan tertanggal 28 Februari 1979, No.17/PT/79 dari Notaris Mohammad Ali, dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini:

Menimbang bahwa dalam akta perubahan pasal-pasal yang diajukan tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perubahan pasal-pasal anggaran dasar perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan perubahan pasal-pasal yang dimaksud;

Mengingat keputusan kami tertanggal 3 September 1971 nomor Y.A. 5/149/21 (Tambahan Berita Negara Nomor 3/1972),

M e m u t u s k a n :

Mencatapkan berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas menyetujui perubahan pasal 4 anggaran dasar perseroan terbatas : P. T. R i s m a B u k i t B a r i s a n berkedudukan di Jakarta, sebagaimana perubahan itu termuat dalam akta yang dibuat pada tanggal 28 Februari 1979 nomor 21 di hadapan notaris Mohammad Ali yang berkedudukan di Jakarta.

Kutipan dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebut :

Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan:
u.b.

Direktur Perdata:
u.b.

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

Ny. SUBANDIJAH SUBANDI.

NIP. 04000445.

Bea meterai berjumlah Rp. 737.500.— (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah dilunaskan sebagaimana mestinya.

K e p a d a

Yth. Sdr. Notaris Mohammad Ali
Kuasa dari P.T. Risma Bukit Barisan
Jln. Jenderal Gatot Subroto 1000
di
JAKARTA.

Panitera.

R. SOEWITO.

Ongkos-ongkos :

Pembukuan	Rp. 1.000,—
Upah tulis	Rp. 100,—
Jumlah	Rp. 1.100,—

(Dilengkapi mengutip dan memperbaik)

PERCETAKAN NEGARA RI.



MOHAMAD ALI

NOTARIS

JAKARTA

AKTE Tgl. 9 Maret 1988. -

Nomor: 16. -

= SALINAN =

PEMBUKAAN CABANG DAN KUASA

"P.T. RISMA BUKIT BARISAN"

-Berkedudukan di Jakarta.-

Kepada:

-Tuan MUDA PAKPAHAN, swasta,

-Bertempat-tinggal di Surabaya.-

-00-

Kantor : Jl. Jen. Gatot Subroto 1000 Telp.: 822733
Jakarta - Selatan

PEMBUKAAN CABANG DAN KUASA

"P.T. RISMA BUKIT BARISAN"

Nomor: 16.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 9 (sembilan) Maret 1988 (seribu sembilanratus delapanpuluhan delapan). -----
-Berhadapan dengan saya, MOHAMAD ALI, notaris di Jakarta, --
dengan hadirnya saksi-saksi yang telah saya, notaris kenal,
dan akan disebut dalam bagian akhir akte ini: -----
-Tuan Haji MARAH LAUT PANE, Direktur I Perseroan Terbatas --
yang akan disebut, bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Taman
Bendungan Jatiluhur I/3, RT.007/RW.02, Kelurahan Bendungan -
Hilir, Jakarta Pusat; -----
-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak dalam ---
kedudukannya sebagai Direktur I yang mewakili Direksi ---
dari- dan oleh karena itu untuk- dan atas nama Perseroan
Terbatas: "P.T. RISMA BUKIT BARISAN", berkedudukan di ---
Jakarta, yang Anggaran-Dasar serta perubahan-perubahannya
setelah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwajib --
diungkapkan berturut-turut dalam: -----
-lembaran Tambahan Nomor 12 dari Berita Negara Republik -
Indonesia tanggal 11 (sebelas) Januari 1972 (seribu sem-
bilanratus tujuhpuluhan dua) Nomor 3; -----
-lembaran Tambahan Nomor 542 dari Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 28 (duapuluhan delapan) September 1979 --
(seribu sembilanratus tujuhpuluhan sembilan) Nomor 78; dan
-lembaran Tambahan Nomor 1258 dari Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 2 (dua) November 1982 (seribu sembilan-
ratus delapanpuluhan dua) Nomor 88. -----
-Penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----
-Penghadap dengan bertindak calam kedudukannya seperti yang -----

disebutkan di atas, dan oleh karena itu untuk- dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut - menerangkan dengan ini: -----
-terhitung sejak tanggal 11 (sebelas) Februari 1988 (seribu-
sembilanratus delapanpuluhan delapan); -----

- a. telah membuka Cabang Perseroan Terbatas: "P.T.RISMA BUKIT BARISAN" di Semarang (Jawa Tengah), dengan alamat Kantor:
Kompleks Permata Hijau AA6, Jalan Hasanudin; dan -----
- b. untuk mengurus dan memimpin Cabang Perseroan Terbatas ---
tersebut di Semarang (Jawa Tengah), menetapkan- dan oleh
karenanya memberi kuasa kepada: -----
-tuan MUDA PAKPAH, wasta, bertempat-tinggal di
Surabaya, Jalan Ngagel Wasana I/35, RT.02/RW.02,
sebagai Kepala Cabang; -----

----- K H + S U S : -----
-Untuk dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetap-
kan oleh pihak yang berwajib, dan petunjuk-petunjuk yang ---
diberikan oleh pemberi kuasa (pusat), mengurus, menguasai --
dan memimpin Cabang Perseroan Terbatas: "P.T. RISMA BUKIT --
BARISAN" tersebut di Semarang (Jawa Tengah), dan guna menjalankannya yang diberi kuasa berhak dan berwenang untuk: ---
-membeli dan menjual barang-barang dagangan dengan uang tu-
nai atau memakai kredit, membayar dan menerima pembayaran, -
melakukan atau menerima pesanan, membuat serta menanda-ta-
ngani surat-surat yang bersangkut-paut dengan kantor-kantor
Pemerintah dan pihak lain, mengurus dan memegang pembukuan--
nya; -----
-menerima dan mengangkat serta memberhentikan pegawai (kar-
yawan) cabang perseroan tersebut menurut syarat-syarat dan -
perjanjian-perjanjian yang dianggap baik oleh yang diberi --
kuasa dan menetapkan serta membayar gaji/upah mereka; -----

-mengurus segala urusan yang mengenai surat-surat lisensi, -
izin-izin dan surat-surat lain semacam itu; -----
-melakukan penagihan pada orang atau badan yang mempunyai --
hutang pada perseroan mengenai cabang perseroan tersebut; --
-menerima pembayaran dan memberi kwitansinya, menerima surat
yang bernilai uang, termasuk wesel pos, mandaat, letter of -
credit dan kalau dilakukan pembayaran, menyatakan lunasnya -
serta menanda-tangani surat-surat itu untuk penerimaan uang-
nya; -----
-membuat dan menanda-tangani kontrak-kontrak perjanjian ber-
kenaan dengan usaha perseroan terbatas tersebut dengan mema-
kai syarat-syarat yang dipandang baik oleh yang diberi kuasa
dan memenuhi serta melaksanakan kontrak-kontrak perjanjian -
tersebut dan menuntut pelaksanaannya dari pihak lain sebagai
mana mestinya; -----
-membuat dan menutup perjanjian asuransi dan untuk keperluan
itu memberi keterangan yang diperlukan, membayar dan minta -
tanda penerimaan pembayaran preminya, minta dan menerima po-
lis, memberitahu tentang jumlah dan besarnya kerugian, minta
dan menerima untuk itu; -----
-menerima surat-surat, baik surat-surat biasa maupun surat--
surat tercatat (terdaftar), pakket-paket, barang-barang, --
surat-surat kawat, konosemen-konosemen dan surat-surat ----
pengiriman lainnya, menanda-tangani, menagih dan kalau ada -
penerimaan uang menyatakan lunasnya dan membuka surat-surat
kawat serta membalasnya dan selanjutnya mengerjakan surat --
menyurat; -----
-mengurus segala urusan berkenaan dengan usaha perseroan ---
tersebut yang mengenai pajak, bea dan cukai dalam arti-kata
yang seluas-luasnya, termasuk juga membayar dan/atau minta -

pembebasan atau pengurangan terhadap pajak, bea dan cukai -
yang dikenakan; -----
-jikalau cabang perseroan tersebut mempunyai hutang berkenaan dengan usahanya tersebut, membayar hutang itu dan minta kwitansi pembayarannya; -----
-menyimpan uang atas nama Cabang perseroan tersebut dengan membuka rekening dalam perusahaan-perusahaan Bank atau perusahaan-perusahaan lain dengan giro atau lain macam, menerima uang itu kembali dengan memakai cheque atau kwitansi; ---
-jikalau ada seorang atau badan yang berhutang pada perseroan mengenai cabangnya tersebut dinyatakan pailit atau minta penundaan pembayaran, menjaga dan membela kepentingan perseroan, menghadiri rapat-rapat dari mereka yang menghutangkan, mengajukan penagihan-penagihan, minta agar penagihan-penagihan itu diakui sah dan dimasukkan dalam daftar penagihan penagihan itu dan jikalau dilakukan pembayaran, menerima pembayaran itu dengan memberikan tanda penerimanya yang sah; -----
-jikalau dianggap perlu oleh yang diberi kuasa, mengajukan tuntutan di hadapan Pengadilan atau pembesar-pembesar lainnya, dan jikalau ada dakwaan dari orang-orang lain, membela kepentingan perseroan tersebut pada umumnya serta cabang perseroan itu pada khususnya; dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dapat, boleh atau harus dijalankan menurut hukum, seakan-akan yang memberi kuasa berada sendiri. --
-Untuk keperluan-keperluan itu menghadap di mana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat yang diperlukan dan pada umumnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna oleh yang diberi kuasa untuk membela kepentingan perseroan -

pada umumnya dan cabang perseroan itu pada khususnya dengan kesanggupan akan mengesahkan dan menyetujui tindakan-tindakan yang diberi kuasa dengan ikatan menurut undang-undang. --

-Kekuasaan ini diberikan dengan ketentuan, bahwa yang diberi kuasa tidak berlaku untuk memindahkan kekuasaan ini kepada -- pihak lain. -----

----- Sebagai yang telah diuraikan. -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari- dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh tuan PIET LEATEMIA -- dan tuan SUPRIADJI, kedua-duanya pegawai notaris, bertempat-tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----

-Akte ini dengan segera setelah saya, notaris, bacakan ---- kepada penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani oleh penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, notaris. -----

-Dibuat dengan memakai lima perubahan, ialah satu karena --- coretan dengan memakai gantinya, tiga karena coretan biasa - dan satu karena tambahan. -----

-Akte aslinya ditanda-tangani secukupnya. -----

-Dikeluarkan sebagai salinan. -----



Lampiran : 1

DEPOT LOGISTIK.....

SURAT PENUNJUKAN UNTUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN BARANG MILIK BULOG DARI LUAR NEGERI

NOMOR :

F...
No.

Kepala Depot Logistik Jalan bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Urusan Logistik Jakarta, dengan ini menunjuk :

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Yang telah ditetapkan sebagai PJPT untuk melaksanakan penerimaan barang milik Bulog Dari Luar Negeri untuk :

- a. Nama Kapal
- b. Nama Barang
- c. Negara Asal
- d. Jumlah Muatan
- e. Tempat/Tanggal Tiba

Dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam SK Kabulog no : Kep /KA/ /1997 tanggal 1997 dan Surat Perjanjian Jasa.

..... DEPOT LOGISTIK

Kepala

Tembusan :

- 1. Yth. Bapak Deputi Pengadaan
- 2. Yth. Bapak Deputi Penyaluran
- 3. Yth. Bapak Deputi Pengawasan
- 4. Yth. Karodiawat
- 5. Yth. Karoalu
- 6. Yth. Karoang
- 7. Yth. Karokum

PERJANJIAN JASA
PELAKSANAAN PENERIMAAN BARANG MILIK BADAN
URUSAN LOGISTIK CQ DEPOT LOGISTIK.....
DARI LUAR NEGERI

NOMOR :

Pada hari ini, hari..... tanggal.... bulan..... tahun
seribu sembilan ratus sembilan puluh..... antara

I. DEPOT LOGISTIK

dalam hal ini diwakili oleh...
..... Jabatan
Kepala Depot Logistik.....
..... berdasarkan
beralamat Jl.....
untuk selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

II.

dalam hal ini diwakili oleh...
..... Jabatan
berdasarkan
akte pendirian Notaris.....
..... No..... tanggal
..... beralamat Jl....
untuk selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA, yang bertindak
selaku PJPT sesuai dalam pasal
pengertian SK.Kabulog No.....
..... tanggal..... tahun.....

kedua belah pihak sepakit dan menyetujui untuk mengadakan
perjanjian jasa dalam melaksanakan penerimaan barang milik BULOG
dari luar negeri, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :--

PASAL 1
J A S A

Jasa yang harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK KESATU
adalah Jasa Pelaksanaan Penerimaan Barang.....(Biasa/Terpadu/
Antar Pelabuhan/Antar Dolog atau Kombinasinya), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 AyatSK.KABULOG no. KEP- /KA/.../
1997, tanggal..... 1997.....

PASAL 2
B A R A N G

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas adalah :-----

- a. Nama Barang :
- b. Jumlah Barang :
- c. Negara Asal :
- d. Nama Kapal/TA :
- e. Agen Pelayaran :
- f. Syarat Pembongkaran :(Free out/Liner Out).
- g. Kecepatan Pembongkaran :ton/PWWD.....

PASAL 3
TEMPAT PENYERAHAN

1. PIHAK KEDUA menerima barang dimaksud dalam Pasal-2 diatas dari Pihak Pengangkut (carriers) dan menyerahkannya kepada PIHAK KESATU ke/di gudang yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU, yaitu :--

	Nama Gudang	Jumlah Barang (kg)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

- 2. Setelah Perjanjian Jasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, ternyata ada perubahan dalam penunjukan gudang penerima barang, maka perubahan tersebut akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada saat kedatangan kapal.
- 3. Dalam Penyelesaian pelaksanaan penyerahan barang, PIHAK KEDUA harus membuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 4
T O L E R A N S I

PIHAK KESATU memberikan Toleransi kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut :-----

a. Toleransi Kesesutan :

- a.1. Dasar.....=.....%
- a.2. Tambahan.....=.....% (cantumkan Alasan Penambahan Toleransi)-----
- Jumlah.....=.....%

Toleransi Kerusakan :

- b.1. Dasar.....%
b.2. Tambahan.....% (cantumkan Alasan Penambahan Toleransi)
Jumlah.....-----

PASAL 5
D O M I S I L I

Bilaamana dalam melaksanakan Perjanjian ini timbul perselisihan, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berusaha menyelesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara tersebut diatas tidak tercapai penyelesaian, maka kedua belah pihak menyetujui penyelesaian melalui Pengadilan, untuk keperluan tersebut kedua belah pihak memilih kediaman umum dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri

PASAL 6
P E N U T U P

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini, tunduk kepada SK.KABULOG No.....tanggal....tahun.....
2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

